



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.424, 2010

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Penilaian  
Angka Kredit. Calon Widyaiswara.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT  
CALON WIDY AISWARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung proses seleksi Calon Widyaiswara khususnya dalam penilaian dan penetapan angka kredit Calon Widyaiswara, perlu adanya pedoman teknis untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Calon Widyaiswara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

- Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
  10. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
  12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT CALON WIDYAISWARA.**

**Pasal 1**

Pedoman Penilaian Angka Kredit Calon Widyaiswara yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai petunjuk teknis dalam menyusun dan menilai angka kredit bagi Calon Widyaiswara di seluruh unit Diklat Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Agustus 2010

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI  
NEGARA,

ASMAWI REWANSYAH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN  
PENILAIAN ANGKA KREDIT CALON WIDYAIKWARA

**DAFTAR ISI**

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
<b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Sasaran .....	1
D. Pengertian.....	1
<b>BAB II</b> <b>SYARAT PENGANGKATAN DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT WIDYAIKWARA</b> .....	3
A. Syarat Pengangkatan Widyaiswara .....	3
B. Pejabat yang Berwenang Mengangkat Widyaiswara .....	5
<b>BAB III</b> <b>USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT CALON WIDYAIKWARA</b> .....	6
A. Usul Penilaian Angka Kredit Calon Widyaiswara .....	6
B. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Calon Widyaiswara .....	6
<b>BAB IV</b> <b>UNSUR DAN SUB UNSUR DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT CALON WIDYAIKWARA</b> .....	8
A. Unsur Utama .....	8
B. Unsur Penunjang .....	9
<b>BAB V</b> <b>RINCIAN KEGIATAN DAN TEKNIK PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT CALON WIDYAIKWARA</b> .....	10
A. Unsur Utama .....	10
B. Unsur Penunjang .....	30
<b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b> .....	34
A. Penghitungan Angka Kredit untuk Pengalaman Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional .....	34
B. Penghitungan Angka Kredit untuk Pengangkatan Widyaiswara Diklatpim I dan II yang Berasal dari Pejabat Struktural Eselon I dan II.....	34
C. Perhitungan Angka Kredit kurun Waktu antara Diterbitkannya Surat Rekomendasi sampai dengan SK Pengangkatan Widyaiswara .....	34
<b>BAB VII</b> <b>PENUTUP</b> .....	35
<b>LAMPIRAN</b>	